



SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

***NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE MAKING DEED
OF DECLARATION DECISION OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDER***

ELLA AGUSTIN

NIM. 080710101093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

***NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE MAKING DEED
OF DECLARATION DECISION OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDER***

**ELLA AGUSTIN
NIM: 080710101093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**Sesuatu Yang Belum Dikerjakan Seringkali Tampak Mustahil,
Kita Baru Yakin Kalau Kita Telah Berhasil Melakukannya dengan Baik.***

*Evelyn Underhill

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan keridhoan Allah *Subhanahu wa taala* atas curahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini dapat selesai. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Supardi,S.E,M.Hum dan Ibunda Solicha sebagai sumber inspirasi atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang senantiasa mengalir, semoga aku bisa mewujudkan impianmu;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Guru dan Dosenku yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbingku untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

***NOTARY ACCOUNTABILITY IN THE MAKING DEED
OF DECLARATION DECISION OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDER***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ELLA AGUSTIN
NIM. 080710101093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

07DESEMBER 2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 DESEMBER 2012**

Oleh
Pembimbing :

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Pembantu Pembimbing :

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Oleh :

ELLA AGUSTIN
NIM. 080710101093

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :Jumat
Tanggal :07
Bulan :Desember
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

:

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

:

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLA AGUSTIN
NIM : 080710101093
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

ELLA AGUSTIN
NIM. 080710101093

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta A, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana ,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku, Bapak Supardi, S.E.,S.H.,M.Hum. dan Ibu Solichah tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu mendoakan penulis disetiap hembusan nafasnya;
9. Adik ku tercinta, Adinda Candra Rachmania (inut), terima kasih atas segala kasih sayang dan selalu mendoakan kakak;
10. Teman dekat terbaik ku Firdausyah Bela (sinyo);
11. Sahabat-sahabat terbaik ku di Surabaya (Dhimas, Ardhi, Hafizo, dan Rere) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan dan bantuannya;

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 2008(Bela Takobel, Andik Mbing, Yudhis, Ratna Unyil, Emak Yunita, Leza Rempong, Hanif Pelit, Ochin, Datro, Titin, Jiwangga, Wulanda, Nia Nai, Jenia Jeje,) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan dan bantuannya;
13. Teman-teman penulis di kost Wakidys dan Brantas (Sally, Ria, Nita, Via, Ratih, Erma, Vera, Icha, Ayu, Tyas, dan Beby) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu menjadi saudara;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum, Universitas Jember khususnya angkatan 2008 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember,07 Desember 2012

Penulis

RINGKASAN

Rapat umum pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Pada Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan tentang pengertian akta otentik, bahwa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, kemudian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN), bahwa “akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini”. Pada penjelasan umum, dikatakan bahwa akta Notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis dapat dipahamisebagai bentuk keinginan dari orang yang membuatnya untuk melahirkansuatu alat bukti. Perbedaan yang paling menonjol dalam pembuatan alatbukti ini ialah suatu akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna,sehingga akta otentik mempunyai daya pembuktian yang lebih kuat danluas dibandingkan akta yang dibuat di bawah tangan.Namun dalam prakteknya, terdapat juga berbagai perjanjian yangdibuat di bawah tangan, kemudian dibawa kehadapan notaris untukdikemudian dikukuhkan atau dikuatkan dalam suatu akta otentik, sepertiPutusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuatdi bawah tangan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam UU PT hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut organ perusahaan akan menguasai kepada salah satu direksi untuk menuangkan putusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Akibat hukum dengan membuat akta pernyataan keputusan RUPS adalah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuatnya.

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta parapihak, tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi, tetapi dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas, secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Meskipun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, bukan berarti Notaris telah melakukan wanprestasi terhadap *client*, karena pembuatan *akta relaas* bukan atas perjanjian antarpara pihak dengan Notaris, melainkan kewajiban yang lahir dari adanya perintah undang-undang terhadap Notaris tersebut. Terhadap kebenaran materil dalam *akta relaas* jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Hal tersebut dapat terjadi apabila Notaris yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dan mengetahui berdasarkan ilmu pengetahuan dan sifat kehati-hatian yang dimilikinya. Apabila Notaris melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	Viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Jabatan Notaris.....	8
2.1.1. Pengertian Jabatan Notaris.....	8
2.1.2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	9
2.1.3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	12
2.1.4. Kode Etik Notaris.....	14
2.2. Akta Notaris.....	16
2.2.1 Pembuatan Akta Notaris.....	16
2.2.2 Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.....	17
2.2.3 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	21

2.3. Perseroan Terbatas.....	22
2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	22
2.3.2. Organ Perseroan Terbatas.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN.....	29
3.1. Syarat-syarat Dalam Pembuatan Akta Pernyataan	
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	29
3.1.1 Syarat-syarat Pembuatan Akta Pernyataan	
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	29
3.1.2 Penerapan Syarat-Syarat Pembuatan AktaPernyataan	
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	37
3.2. Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Pernyataan	
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	40
3.3. Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan AktaPernyataan	
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	49
3.3.1 Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta.....	49
3.3.2 Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta	
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	53
BAB 4. PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Lampiran 3 : Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi semakin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Maka diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian nasional. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang dalam tatanan hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan UU PT. Pengesahan UU PT merupakan suatu tindakan pertama keluar dari lingkungan salah satu kodifikasi, yaitu: *Wetboek van Koophandel* yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan “Perseroan”. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), Perseroan Terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, Perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan

¹ C.S.T Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 31.